KEBIJAKAN SATU PETA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL

Oleh:

Marthalina

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

E-mail: marthalina88@gmail.com

Abstract

Since Indonesia became independent until the reign of President Susilo Bambang Yudhoyono, the Republic's geospatial information or spatial map still has many differences. This is because each Ministry of Religion/ Institution/ Region has their specifications or standards. Responding to this matter the government has issued Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 9 of 2016 concerning Acceleration of Implementation of One Map Policy at the Level of Accuracy of Maps 1: 50,000 Scale.

One map policy is aimed at solving data problems, especially non-standard and non-integrated spatial data between institutions which are very difficult in making decisions and development plans both at national and regional levels.

This research uses qualitative data analysis that is deductive with the data sources in this study obtained from documents through literature studies related to one map policy and national development. The results of this study show that in the implementation of one map policy there are still some obstacles that are based on the many types of thematic maps between Ministries/ Institutions/ Regions that must be synchronized to obtain an appropriate and accurate thematic map. This one map policy is expected to be able to fully support national development which aims to improve the welfare of the Indonesian people.

Keywords*: one map policy, spatial data, development, national development*

PENDAHULUAN

Kebijakan Satu Peta pada skala 1:50.000 dilatarbelakangi oleh suatu pertanyaan sederhana pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, "Berapa luas hutan di Indonesia?" Lebih tepatnya, dilansir dari hasil wawancara REDD-Monitor dengan Kuntoro Mangkusubroto, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), pada tahun 2010 yang penulis akses pada https://medium.com. Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan melaporkan adanya perbedaan signifikan antara peta tutupan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Kehutanan. Hal tersebut tentunya menimbulkan kebingungan dalam menentukan peta mana yang harus dijadikan sebagai acuan untuk menentukan kebijakan dan rencana strategis yang dibuat.

Perbedaan data spasial yang terjadi antar lembaga disebabkan masing-masing Kementerian/Lembaga memiliki

spesifikasi atau standarnya masing-masing. Contohnya, dalam penguasaan lahan, sebelum adanya kebijakan satu peta, setidaknya terdapat empat Undang-Undang yang dijadikan dasar penguasaan lahan oleh sejumlah instansi, yaitu Kementerian Kehutaan yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Kementerian ESDM yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Pemerintah Daerah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kebijakan satu peta ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan data, terutama data spasial yang tidak standar dan tidak terintegrasi antar lembaga. Kondisi tersebut sangat menyulitkan dalam mendukung rencana pembanguan nasional.

Pada Senin, 21 Desember 2015 telah mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi VIII. Dalam paket tersebut ada 3 hal penting yang perlu diatur melalui kebijakan pemerintah yaitu: kebijakan satu peta (KSP) nasional, kilang minyak, dan bea masuk suku cadang pesawat. Kebijakan Satu Peta Nasional atau *One Map Policy* kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1: 50.000 untuk mengurangi potensi konflik terkait dengan pemanfaatan ruang atau penggunaan lahan Pemerintah.

Pelaksanaan kebijakan satu peta ini diharapkan dapat mendukung pengembangan kawasan dan infrastruktur pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan prioritas utama pembangunan nasional. Dengan memanfaatkan kebijakan satu peta, diharapkan pengembangan kawasan dan pembangunan infrastruktur akan memberikan banyak manfaat positif bagi bangsa dan negara. Manfaat tersebut antara lain: penyerapan tenaga kerja yang besar, meningkatkan konektivitas

Gambar 1
Kebijakan Ekonomi Nasional

Sumber : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2018

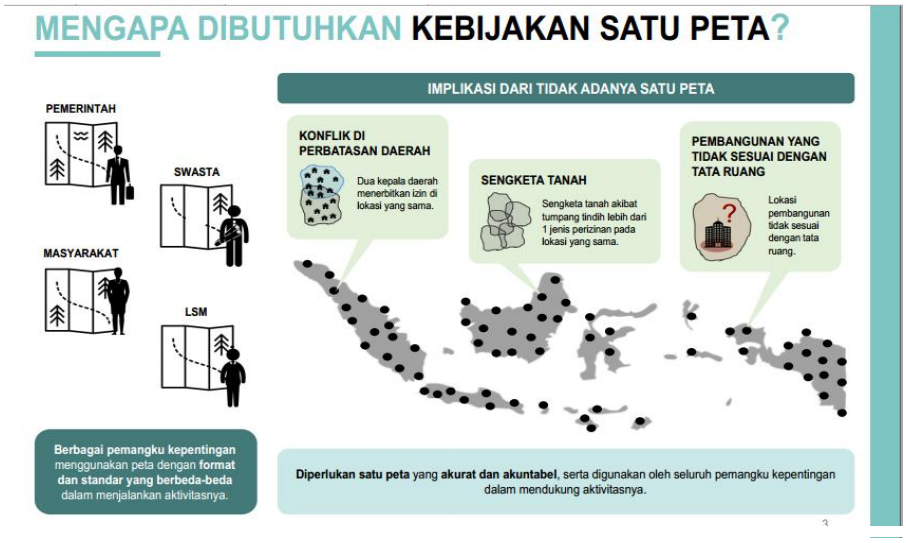

Gambar 2
Kebutuhan Kebijakan Satu Peta

Sumber : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2018

antar wilayah, meningkatkan kegiatan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia, mengurangi biaya logistik dan mengurangi ketimpangan antar kawasan. Oleh karena itu, kebijakan satu peta sebagai informasi geospasial yang menggambarkan kondisi dan potensi suatu wilayah sangat dibutuhkan dan bahkan mutlak untuk mendukung perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian suatu wilayah.

Perencanaan pemanfaatan ruang skala luas dengan dokumen rencana tata ruang akan terintegrasi. Diharapkan, pelaksanaan kebijakan satu peta skala 1:50.000 ini juga akan mempermudah dan mempercepat penyelesaian konflik tumpang tindih terkait pemanfaatan lahan, penyelesaian batas daerah seluruh Indonesia, serta mempercepat pelaksanaan program-program pembangunan baik pengembangan kawasan maupun infrastuktur.

Basis referensi peta yang sama akan meningkatkan kehandalan informasi terkait lokasi dari berbagai aktivitas ekonomi yang diharapkan dapat memberikan kepastian usaha dengan proses percepatan penerbitan perizinan yang terkait dengan pemanfaatan lahan dan lain sebaigainya. Berbagai informasi yang telah dikompilasi dapat juga dimanfaatkan untuk sejumlah simulasi antara lain untuk mitigasi bencana. Keseluruhan manfaat tersebut pada akhirnya bermuara pada pembangunan nasional dengan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat.

Tingginya harapan kita terhadap pelaksanaan k ebijakan satu peta dan manfaatnya bagi pembangunan nasional memiliki beberapa kendala lanjutan di lapangan. Berdasarkan paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Darmin Nasution dalam paparan rapat koordinasi pada bulan Juli 2018 terdapat fakta di lapangan menunjukkan banyak peta tematik yang telah ada sebelumnya masih belum bisa atau sulit disinkronkan baik dari isi maupun geometrisnya, sehingga tidak bisa dimanfaatkan secara optimal.

Hal ini mengakibatkan pelaksaan kebijakan satu peta ini memelukan tenaga ekstra dan membutuhkan dukungan antar Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah untuk mensingkronkan ulang terkait peta tematik. Secara fisik peta tematik telah banyak dihasilkan tetapi secara fungsional tidak bisa atau setidaknya kurang bisa didayagunakan. Kondisi ini tentu sangat merugikan karena tanpa bisa disinkronkan antara peta yang satu dengan peta yang lainnya untuk suatu kepentingan pembangunan yang pada akhirnya perencanaan pembangunan akan mengalami kegagalan dan dengan sendirinya pembangunan wilayah tidak pernah ada, bahkan bisa jadi menyebabkan kerusakan lingkungan.

Padahal untuk setiap rencana pembangunan misalnya infrastruktur jalan, kawasan ekonomi khusus, pelabuhan laut dan pariwisata sangat memerlukan satu set peta dengan informasi geospasial tematik beragam tema dengan kebenaran geometris memadai untuk suatu rencana pembangunan. Kuatnya kepentingan yang bersifat sektoral, dan di sisi lain koordinasi pembangunan kawasan atau kewilayahan yang lemah menyebabkan kementerian/ lembaga menyelenggarakan pemetaan untuk kepentingan sektornya sendiri.

Dalam era teknologi serba digital yang berkembang begitu maju, informasi geospasial juga mengalami kemajuan yang begitu cepat. Hampir semua lapisan masyarakat telah merasakan dan memanfaatkan informasi geospasial untuk menunjang kehidupan sehari-hari mereka. Pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan untuk mensejahterakan rakyat mau tidak mau juga harus menyelenggarakan adanya berbagai informasi geospasial yang semakin kompleks dengan tingkat akurasi yang tinggi.

LANDASAN TEORI

Informasi Geospasial

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial:

> Informasi Geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. Sedangkan data geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik obyek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta:

1. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
2. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
3. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/

atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

4. Informasi Geospasial adalah data geografis yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/ atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
5. Informasi Geospasial Dasar adalah informasi geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
6. Informasi Geospasial Tematik adalah informasi geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada informasi geospasial dasar.

Dalam kehidupan sehari-hari Informasi Geospasial (IG) dapat dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT). Informasi Geospasial Dasar merupakan IG yang berisi tentang obyek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan tidak berubah dalam waktu yang relatif lama. Informasi geospasial dasar ini misalnya informasi tentang geometri obyek-obyek berkoordinat dari gambaran fisik permukaan bumi, bentuk muka bumi atau rupa bumi, garis pantai, dlsb.

Informasi Geospaial Tematik (IGT) merupakan IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada informasi geospasial dasar. Contoh IGT misalnya adalah: peta penggunaan lahan, peta hutan, peta kawasan pertambangan dan peta rencana tata ruang. Penggambaran yang baik adalah penggambaran dengan sistem proyeksi peta yang menghasilkan distorsi jarak antara penggambaran di peta dengan jarak di lengkung bumi yang paling minimal. Disinilah awal persoalan pemetaan seharusnya menjadi perhatian, agar berbagai peta yang akan dibuat bisa diintegrasikan untuk berbagai keperluan seperti, pembuatan bendungan, perencanaan kota, pemanfaatan atau pengelolaan wilayah hutan gambut, dan perencanaan tata ruang wilayah.

Kebijakan Satu Peta

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016, Kebijakan Satu Peta adalah arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000.

Kebijakan satu peta pada prinsifnya memiliki fungsi sebagai acuan perbaikan data informasi geospasial tematik masing-masing sektor dan acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Tata Ruang. Dalam pelaksanaaya kebijakan satu peta terdiri atas beberapa kegiatan, sebagai berikut:

a. Kompilasi data informasi geospasial tematik yang dimiliki oleh kementerian/lembaga, Kelompok Kerja Nasional informasi geospasial tematik, dan/atau pemerintah daerah untuk seluruh wilayah Indonesia;

b. Integrasi data informasi geospasial tematik melalui proses koreksi dan

verifikasi informasi geospasial tematik terhadap informasi geospasial dasar;

c. Sinkronisasi dan penyelarasan antar data informasi geospasial tematik yang terintegrasi; dan
d. Penyusunan rekomendasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan informasi geospasial tematik termasuk penyediaan alokasi anggaran dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut.

Pembangunan

Menurut Sondang P. Siagaan (2001:4) pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*Nation-building*).

Ginanjar Kartasasmita dalam Riyadi (2005:4) menyatakan pengertian yang lebih sederhana mengenai pembangunan. Beliau mengatakan bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Sedangkan menurut Saul M. Katz dalam Teguh Yuwono (2001:47):

> Pembangunan sebagai perubahan sosial yang besar dari suatu keadaan yang dipandang lebih bernilai. Makna untuk mencapai pembangunan nasional yang berkeadilan itu, berbagai usaha telah dilakukan pemerintah. Pembangunan yang telah dicanangkan selama ini dapat berjalan sesuai dengan harapan bersama apabila mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat,

Gran dalam Teguh Yuwono (2001:54) bahwa peningkatan kesejahteraan manusia menjadi fokus sentral dari pembangunan dimana pembangunan masyarakatlah yang menentukan tujuan, sumber-sumber pengawasan dan pengarahan proses-proses pelaksanaan pembangunan.

Menurut Soerjono Soekamto (2005:407) pembangunan merupakan suatu proses perubahan disegala bidang kehidupan yang dilakukan secara senagaja berdasarkan suatu rencana tertentu. Pembangunan nasional di Indonesia merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan berdasarkan rencana tertentu, dengan sengaja, dan memang dikehendaki, baik oleh pemerintah yang menjadi pelopor pembangunan maupun masyarakat.

Dengan demikian pembangunan yang dilaksanakan bertahap, harus dilaksanakan dan dilandasi suatu kepercayaan, tekat dan semangat membangun yang kuat dari seluruh lapisan masyarakat, sebab modal utama dalam pembangunan adalah dengan adanya kepercayaan masyarakat bahwa pembangunan itu adalah untuk dirinya sendiri.

Pembangunan Nasional

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:

- Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
- Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara

negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah

Pembangunan nasional diharapkan memberikan perubahan yang berlangsung secara meluas dalam masyarakat, bukan hanya sekedar perubahan pada sektor ekonomi saja, seperti perubahan pendapatan perkapita, atau perubahan pada grafik tenaga kerja. Pembangunan mencakup masalah perubahan-perubahan ekonomi, sosial, politik yang pelik dimana masalah tersebut saling berhubungan satu sama yang lain.

Pembangunan mempunyai hakikat yaitu pembangunan manusia seutuhnya dengan pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan pedomannya. Dilaksanakan secara merata diseluruh tanah air dan diperuntukan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai perbaikan taraf hidup yang berkeadilan sosial sesuai dengan tujuan, cita-cita dan kemerdekaan bangsa Indonesia, seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV.

Pelaksanaan pembangunan nasional merupakan usaha kegiatan yang dilaksanakan secara sadar terencana, dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan kearah perubahan-perubahan yang lebih baik, yakni kesejahteraan dan kemakmuran yang merata dan adil bagi rakyat.

Pembanguanan nasional kemudian dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang merupakan dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:

a. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara yang bersifat ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Oleh karena itu, tujuan umum penelitian adalah untuk memecahkan masalah, maka langkah-langkah yang akan ditempuh harus relevan dengan masalah yang telah dirumuskan menurut Sugiono (2012:2). Silalahi (2012:180) mengatakan bahwa desain penelitian merupakan rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti akan dapat memperoleh jawaban.

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dari dokumen-dokumen melalui studi kepustakaan berkaitan dengan kebijakan

satu peta, pembangunan nasional, rencana pembanguan jangka panjang dan menengah. Dokumen dalam penelitian ini dapat berupa peraturan-peraturan, buku dan sumber-sumber berita dari internet. Adapun analisis data dilakukan secara deskriptif dengan melakukan reduksi data, penyajian data serta membuat kesimpulan bagaimana peristiwa sebagaimana dalam rumusan masalah dalam penelitian ini dapat terjadi.

Tulisan ini dibuat sebagai sumbang saran pemikiran dan sebuah pandangan bahwa kebijakan satu peta atau *one map policy* diharapkan dapat berjalann efektif dan berhasil dengan baik sesuai dengan tujuannya yaitu tersedianya berbagai peta tematik yang selaras, mempunyai persyaratan teknis untuk diintegrasikan, dan mempunyai akurasi yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai pembangunan nasional, pengembangan kawasan dan pembangunan infrastruktur.

PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Indonesia

Informasi geospasial telah diakui mempunyai peran yang semakin penting baik pada tingkat global, regional, maupun nasional. Peran penting tersebut terkait dengan aspek pembangunan wilayah di tingkat daerah maupun nasional. Bagi Indonesia perhatian terhadap pentingnya informasi geospasial sudah cukup besar. Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta bisa dilihat bahwa perhatian para pemimpin bangsa dan negara semakin besar tentang peran informasi geospasial bagi pembangunan Negara.

Kualitas informasi geospasial selama puluhan tahun Indonesia merdeka dianggap masih belum optimal dalam mendukung pembangunan nasional. Hal lain yang perlu dikritisi dan diakui adalah bahwa selama ini penyelenggaraan informasi geospasial oleh masing-masing kementrian/lembaga masih bersifat sektoral dan belum dalam satu koordinasi yang kuat.

Peraturan Presiden ini kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai aktivitas Kementerian/Lembaga yang terkait dan bahkan untuk menjamin pelaksanaannya dibentuk Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta dengan Ketua Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dengan anggota Menteri PPN/Ketua Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, dan Sekretaris Kabinet. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya Kebijakan satu peta dalam kaitannya dengan kelancaran dan keberhasilan pembangunan ekonomi nasional.

Kebijakan satu peta seharunya dapat dijadikan sebagai momentum untuk membenahi kondisi penyelenggaraan Informasi Geospasial secara struktural, sistemik, dan komprehensif agar Indonesia mampu mengantisipasi berbagai faktor perkembangan yang terkait dengan informasi geospasial global.

Masyarakat global menyadari bahwa saat ini informasi geospasial telah mengalami peningkatan secara eksponensial. Bahkan dengan perkembangan sistem satelit dan teknologi internet yang ada dan semakin berkembang pesat, diperkirakan tersedianya informasi geospasial dalam 5 sampai 10 tahun mendatang akan semakin jauh meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

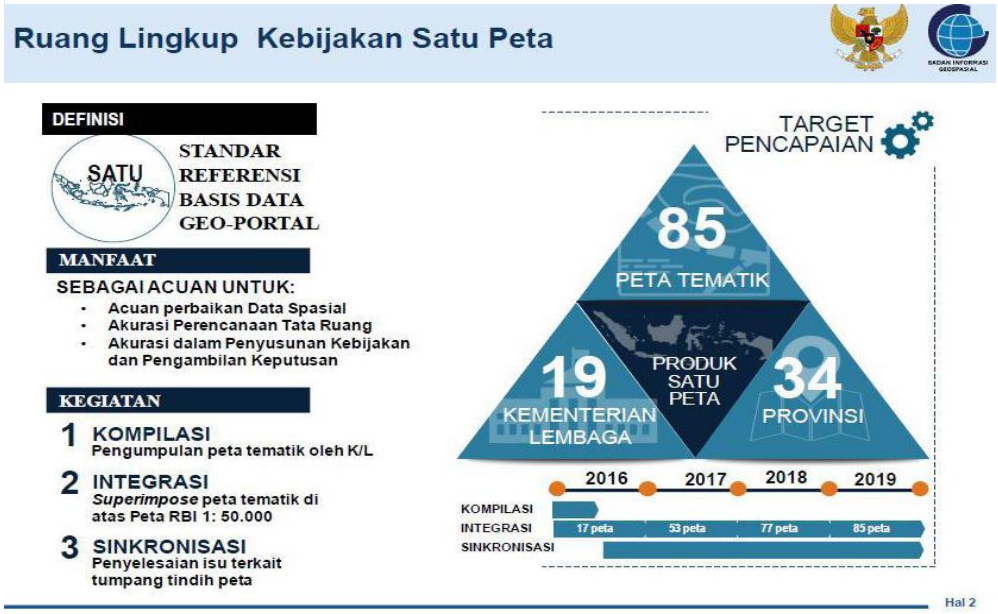

Gambar 3
Ruang Lingkup Kebijakan Satu Peta

Sumber : Badan Informasi Geospasial 2017

Kenyataan menunjukkan bahwa informasi geospasial telah dan semakin dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan dan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Sebagai contoh Negara Mesir menggunakan informasi tersebut untuk membantu pembangunan ekonomi dan efisiensi dalam pengumpulan pajak. Negara Spanyol untuk mengelola sektor pertanian, Brazil memanfaatkan informasi geospasial untuk mengurangi kriminalitas, Korea menggunakan informasi geospasial untuk pemutakhiran peta kadaster dan pengelolaan kepemilikan tanah.

Masing-masing Negara mempunyai sasaran yang spesisifik dalam memanfaatkan informasi geospasial. Informasi ini dari waktu ke waktu mengalami perluasan pemanfaatan sesuai dengan tantangan dan keakurasian informasi yang semakin baik. Setiap negara mempunyai tantangan sendiri dalam hal pengelolaan informasi geospasial sesuai tingkat kemajuan masing-masing negara

Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Bapak Sofyan Djalil yang dikutip oleh penulis melalui situs https://finance.detik.com mengatakan, dengan adanya kebijakan ini, setiap tataran pemerintahan akan menggunakan satu peta dasar yang sama. Karena menggunakan satu peta bidang yang sama, lahan yang telah dikeluarkan izin pengelolaannya, tidak bisa dikeluarkan izin pengelolaan pada bidang tanah yang sama. Artinya, bisa menghindari tumpang tindih penerbitan izin atas pengelolaan lahan.

One map policy ini akan tersaji dalam 85 peta tematik yang berisi informasi sesuai kegunaan masing-masing. Seperti, peta infrastruktur. Peta ini bisa mengetahui di mana jalur pipa gas, jalur kabel serat optik dan infrastruktur lainnya. Harapannya,

tidak ada lagi pembangunan infrastruktur yang saling berbenturan. Contoh lain, adalah peta potensi sumberdaya alam yang menyajikan informasi di mana saja lokasi sumber daya alam tersedia, apa jenis sumber daya alam yang ada hingga status pengelolaannya. Diharapkan, tidak terjadi penerbitan izin pengelolaan kawasan di satu lokasi yang sama.

Dari 85 peta tematik yang tengah disusun, 27 peta di antaranya sudah rampung, 57 peta lainnya masih dalam proses kompilasi atau pengumpulan informasi dan tinggal 2 yang masih belum disusun. Peta yang belum selesai misalnya peta kawasan ulayat, itu harus ditetapkan Menteri Dalam Negeri dan peta desa.

Tabel 1
Peran Informasi Geospasial Dalam Pembanguanan Nasional

No	Jenis Peta	Kementerian/Lembaga Penanggungjawab
1.	Peta Penetapan Kawasan Hutan (Hasil tata Batas)	KLHK
2.	Peta Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan	KLHK
3.	Peta Hutan Tanaman Rakyat	KLHK
4.	Peta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus	KLHK
5.	Peta Izin Usaha Pertambangan	ESDM
6.	Peta Wilayah Kerja Migas	ESDM
7.	Peta Hak Guna Usaha	ART/ BPN
8.	Peta Pengelolaan	ART/ BPN
9.	Peta Hak Guna Bangunan	ART/ BPN
10	Peta Perda Tanah Ulayat	Kemendagri
11.	Peta Izin Lokasi	ART/ BPN
12.	Peta Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus	Kemenko Perekonnomian
13.	Peta Kawasan Industri Eksisting	Kemenperin & Kemenko Perekonomian
14.	Peta Rencana Kawasan Industri	Kemenperin & Kemenko Perekonomian
15.	Peta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	ART/ BPN
16.	Peta Persebaran Lokasi Transmigrasi	KPDT
17.	Peta Persebaran Kawasan Transmigrasi	KPDT
18.	Peta PP RTRWN	ART/ BPN
19.	Peta Perda RTRWN Provinsi	ART/ BPN
20.	Peta Perda RTRWN Kabupaten dan Kota	ART/ BPN
21.	Peta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional	PPN/ BAPPENAS
22.	Peta Rencana Kerja Pemerintah	PPN/ BAPPENAS
23.	Peta Penutup Lahan	BIG
24.	Peta Perpres RTR KSN	ART/ BPN

25.	Peta Kawasan Wilayah Pertahanan	Kemenhan
26.	Peta Rici Wilayah Pertahanan	Kemenhan
27.	Peta RZWP3K	KKP
28.	Peta Bagian RZWP3K	KKP
29.	Peta Rencana Tata Ruang Laut Nasional	KKP
30.	Peta Lokasi Pelabuhan Perikanan	KKP
31.	Peta Sebaran Pelabuhan Umum	Kemenhub
32.	Peta Sebaran Pelabuha Penyeberangan	Kemenhub
33.	Peta Sebaran Terminal Khusus	Kemenhub
34.	Peta Sebaran Bandara	Kemenhub
35.	Peta Sebaran Jaringan Rel dan Stasiun Kereta Api	Kemenhub
36.	Peta Jaringan Listrik	ESDM
37.	Peta Sebaran Lokasi Gardu Induk	ESDM
38	Peta Lokasi Pembangkit Listrik	ESDM
39	Peta Sebaran Pembangkit Listrik	ESDM
40	Peta Jaringan Pipa Migas	ESDM
41	Peta Jaringan Serat Optik	Kemkominfo
42	Peta Jalan Nasional, Jalan Tol, Jalan Provinsi, dan Jalan Kabupaten	PUPR
43	Peta Sebaran Lokasi Tempat Pembuangan Akhir	PUPR
44	Peta Sebaran Lokasi Instalasi Pengelolaan Air Limbah	PUPR
45	Peta Sebaran Lokasi SPAM	PUPR
46	Peta Sebaran Lokasi Bendungan	PUPR
47	Peta Daerah Irigasi Permukaan	PUPR
48	Peta Sebaran Lokasi Sabo DAM	PUPR
49	Peta Sebaran Lokasi Pengaman Pantai	PUPR
50	Peta Sebaran Lokasi Rusunawa	PUPR
51	Peta Air Tanah	PUPR
52	Peta Ketersediaan Air	PUPR
53	Peta Penggunaan Tanah	ATR/BPN
54	Peta Lahan Gambut	Kementan
55	Peta Neraca SD Hutan	KLHK
56	Peta Daerah Aliran Sungai	KLHK
57	Peta Geologi	ESDM
58	Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Api	ESDM
59	Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi	ESDM

60	Peta Kawasan Rawan Bencana Zona Kerentanaan Gerakan Tanah	ESDM
61	Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami	ESDM
62	Peta Hidrogeologi	ESDM
63	Peta Tanah Semi Detail	Kementan
64	Peta Curah Hujan dan Hari Hujan	BMKG
65	Peta Potensi Energi Matahari dan Angin	BMKG
66	Peta Lahan Sawah	ATR/BPN
67	Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan NRI (WPPNRI)	Kementan
68	Peta Jenis dan Kekayaan Perikanan Tangkap di WPPNRI	KKP
69	Peta Kawasan Bentang Alam Karst	KKP
70	Peta Sumber Daya Mineral	ESDM
71	Peta Sumber Daya Batubara	ESDM
72	Peta Sumber Daya Panas Bumi	ESDM
73	Peta Sistem Lahan (Morfologi)	BIG
74	Peta Morfometri Bentang Lahan	BIG
75	Peta Batas Administrasi Provinsi	Kemendagri
76	Peta Batas Administrasi Kabupaten/ Kota	Kemendagri
77	Peta Batas Administrasi Desa/ Kelurahan	Kemendagri
78	Peta Batas Darat Negara	Kemenlu & BNPP
79	Peta Batas Laut Negara	Kemenlu
80	Peta Potensi Desa (Sosial-Ekonomi)	BPS
81	Peta Kawasan Cagar Budaya	Kemendikbud
82	Peta Sebaran Lokasi Kawasan Cagar Budaya	Kemendikbud
83	Peta Petunjuk Kawasan Hutan	KLHK
84	Peta Zonasi Kawasan Konservasi	KLHK
85	Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan	KLHK dan KPP
Sumber : Badan Informasi Geospasial 2017		

Konsep kebijakan satu peta yang diakses oleh penulis pada situs https:// medium.com adalah menjadikan seluruh informasi spasial yang diproduksi berbagai sektor mengacu pada satu referensi tunggal sehingga terintegrasi satu sama lain. Referensi tunggal ini adalah informasi geospasial dasar (peta) yang ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial berupa:

1. **Satu Referensi (*One Reference*)** artinya menggunakan satu peta dasar yang ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial sebagai acuan untuk pembuatan peta tematik berbagai kementerian/lembaga.

2. **Satu Standar (*One Standard*)**, yaitu menerapkan definisi, metodologi, dan

klasifikasi yang sama sesuai standar yang ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial.

3. **Satu Basis Data (*One Database*)** sebagai pusat data, baik spasial ataupun non spasial yang terintegrasi antara berbagai pihak guna mengurangi risiko pengadaan data ganda dan sulitnya menemukan keberadaan suatu set data.
4. **Satu Geoportal (*One Geoportal*)** memungkinkan terjadinya proses tukar-pakai data yang lebih mudah antar kementerian/lembaga, serta transparan dan terbuka bagi publik.

Beberapa peta yang tercantum dalam rencana aksi, antara lain

1. Peta penetapan kawasan hutan tahap I, Desember 2016 selesai 17 provinsi.
2. Peta penetapan kawasan hutan tahap II, Desember 2017 selesai 17 provinsi lainnya.
3. Peta izin pemanfaatan kawasan hutan baik HPH, HTI, maupun restorasi ekosistem tahap I, Desember 2016 selesai 11 provinsi.
4. Peta izin pemanfaatan kawasan hutan baik HPH, HTI, maupun restorasi ekosistem tahap II dan III, 2018 selesai 12 provinsi untuk tahap II dan 11 provinsi di tahap III.
5. Peta hutan tanaman rakyat, September 2016 selesai untuk seluruh Indonesia.
6. Peta tematik perda tanah ulayat, Juni 2019 target selesai keseluruhan.

Untuk mencapai target kebijakan satu peta ini, pemerintah membentuk Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta dengan Ketua Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dengan anggota Menteri PPN/Ketua Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, dan Sekretaris Kabinet.

Tim Percepatan memiliki tugas, antara lain:

1. Melakukan koordinasi;
2. Membuat dan menetapkan kebijakan penyelesaian masalah dan hambatan percepatan KSP;
3. Memantau evaluasi dan rencana aksi percepatan KSP;
4. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana.

Adapun Tim Pelaksana Kebijakan Satu Peta diketuai oleh Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG); Wakil Ketua I, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Bappenas; Wakil Ketua II, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri; serta dua anggota Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu dan Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet.

Tim Pelaksana memiliki tugas, antara lain:

1. Koordinasi teknis percepatan satu peta terkait rencana aksi;
2. Menetapkan langkah-langkah dan kebijakan dalam penyelesaian masalah dan hambatan percepatan serta monitoring;
3. Evaluasi pelaksanaan rencana aksi;
4. Menyusun mekanisme berbagi data informasi geospasial tematik.

Meskipun tim percepatan dan pelaksanaan Kebijakan satu peta telah disusun sejak tahun 2016, kebijakan ini

masih sulit dijalankan karena kendala pencocokan data peta antar kementerian dan lembaga. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution pada harian Republika yang diterbitkan pada tanggal 17/04/2017 program Kebijakan satu peta belum bisa berjalan karena peta dasar yang akan menjadi acuan belum 100% selesai, beberapa contoh permasalahan di antaranya, terdapat batas desa yang masih belum 100% sinkron, serta adanya daerah yang saling tumpang tindih, maupun kosong.

Percepatan Pelaksanaan kebijakan satu peta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional. Kegiatan ini selanjutnya berfungsi sebagai acuan perbaikan data informasi geospasial tematik masing-masing sektor dan acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Tata Ruang.

Pelaksanaan Pembangunan Nasional

Visi pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJM tahun 2015-2019 adalah **Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.** Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. *Mewujudkan* keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. *Mewujudkan* masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. *Mewujudkan* politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. *Mewujudkan* kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. *Mewujudkan* bangsa yang berdaya saing.
6. *Mewujudkan* Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. *Mewujudkan* masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pembangunan nasional 2015-2019 berfokus pada 9 area, yakni:

1. Pembangunan politik;
2. Pembangunan Pertahanan dan Keamanan;
3. Pembanguanan hokum dan penyelenggaraan Negara;
4. Pembanguanan sosial budaya;
5. Pembanguanan sumber daya manusia;
6. Pembanguanan ekonomi;
7. Pembanguanan daerah;
8. Pembanguanan infrastuktur;
9. Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan.

Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Mengacu pada sasaran utama serta nalisis yang hendak dicapai dalam pembangunan nasional 2015-2019 serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah:

Pertama, Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**.** Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan landasan utama untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi ekonomi melalui penguatan pertanian dan pertambangan, berkembangnya industri manufaktur di berbagai wilayah, modernisasi sector jasa, penguasaan iptek dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiskal, meningkatnya daya saing produk ekspor non migas terutama produk manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan perananUMKM dan koperasi, serta meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas.

Kedua, Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan. Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan, mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang lainnya, meningkatkan produksi dan ragam bauran sumber daya energi, meningkatkan efisiensi dan pemerataan dalam pemanfaatan energi, mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antar-sektor dan antar -wilayah, dan meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya.

Ketiga, Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan

pemerataan. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, air bersih, sanitasi, dan listrik), menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan, yang kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah dan swasta.

Keempat, Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim. Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan dan penegakan hukum pencemaran lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, dan memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Kelima, Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh. Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien; meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan stabilitas keamanan nasional, dan meningkatnya peran kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional.

Keenam, Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan. Sumberdaya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T; meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan.

Ketujuh, Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah. Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, membangun kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Informasi Geospasial Dalam Mendukung Pembangunan Nasional

Kebijakan Satu Peta akan memberikan banyak keuntungan bagi pembanguanan nasional di Indonesia. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan basis data yang ada diharapkan dapat melakukan penghitungan data potensi wilayah baik dari berbagai sumber daya untuk kemudin dituangkan ke dalam perencanaan baik

di tingkat nasional (Bappenas) maupun daerah (Bappeda). Dengan adanya dasar perencanaan yang sudah spesifik, diharapkan pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada. Pemerintah dapat lebih bersiergi dan menerapkan prinsip efektivitas efisiensi dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Dengan adanya kelengkapan basisi data informasi geospasial yang baik maka tujuan nasional seperti pengurangan kesenjangan antar daerah, percepatan kemakmuran dan pertahanan keamanan nasional dapat segera terwujud.

Berikut ini merupakan berbagai manfaat yang dapat dicapai melalui kebijakan satu peta menurut Badan Informasi Geospasial:

1. Mempermudah dan mempercepat penyelesaian konflik tumpang tindih pemanfaatan lahan dan batas daerah
2. Mempercepat pelaksanaan program-program pembangunan, baik pengembangan kawasan maupun infrastruktur.
3. Mempermudah dan mempercepat proses percepatan penerbitan perijinan yang terkait dengan pemanfaatan lahan.
4. Mempermudah pelaksanaan simulasi yang menggunakan peta seperti mitigasi bencana, menjaga kelestarian lingkungan, hingga keperluan pertahanan
5. Meningkatkan kehandalan informasi terkait lokasi dari berbagai aktivitas ekonomi karena hal ini dapat memberikan kepastian usaha.

Disisi lain, menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution penulis akses pada http://menara62.com, kebijakan satu peta akan memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat Indonesia. Diantaranya, untuk perbaikan tata ruang dan menyelesaikan berbagai konflik maupun tumpang tindih tata ruang, saat ini diakui dari 540 kabupaten/kota,

Gambar 5
Peran Informasi Geospasial Dalam Pembanguanan Nasional

Sumber : Badan Informasi Geospasial 2017

baru 40 kabupaten/kota yang memiliki rencana detail tata ruang (RDTR) sehingga sangat memungkinkan pengembangan kawasan wisata bisa dilakukan dengan terpadu sehingga akan muncul kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi baru serta diharpakan mampu menekan biaya logistik dalam negeri bisa ditekan lebih murah. Dengan adanya kebijakan Satu Peta yang diluncurkan presiden dua tahun lalu, maka nantinya seluruh peta tematik yang dimiliki lembaga, kementerian, swasta dan pemda bisa diintegrasikan dan bisa dipergunakan bersama-sama.

Informasi Geospasial Dasar diharapkan dapat memberikan banyak manfaat dalam mendukung perencanaan, kebijakan dan pelaksanaan Pembagunan Nasional, berupa:

***Pertama*, mendukung perencanaan pembangunan.** Peta geologi dimanfaatkan pemerintah dan juga swasta untuk keperluan pemantauan, perencanaan dan juga evaluasi hasil dari pembangunan yang sedang dikerjakan. Dengan peta geologi juga bisa di dapat informasi yang penting untuk pengelola sekaligus untuk mengambil keputusan sebagai solusi pemecah masalah, selain itu peta ini juga mampu mendukung banyak program perencanaan pembangunan di sebuah wilayah yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan dan juga evaluasi. Informasi yang didapat dari peta geologi ini akan memberikan informasi dalam bentuk jenis dan juga penyebaran batuan, susunan morfologi, kemiringan lereng, urutan variasi bebatuan, tingkat rentan tanah dan juga pengambilan keputusan atas layak atau tidaknya sebuah wilayah untuk sebuah maksud atau tujuan.

***Kedua,* antisipasi bencana.** Peta geologi juga bisa dimanfaatkan untuk mengantisipasi bencana alam seperti tanah longsor. Data yang dihasilkan dari peta geologi tersebut bisa memperlihatkan potensi dari longsor serta memberi tanda beberapa titik yang memiliki potensi tinggi mengalami longsor. ***Ketiga,* eksplorasi sumber mineral.** Peta geologi juga bisa dimanfaatkan untuk eksplorasi terhadap sumber daya mineral seperti air tanah dan beberapa jenis mineral serta energi seperti migas konvensional serta *unconventional*.

***Keempat*, tata ruang kawasan bencana.** Pada kawasan yang sering terjadi bencana alam seperti tsunami, longsor, gempa bumi dan letusan gunung berapi, peta geologi ini bisa dimanfaatkan untuk mengantisipasi beberapa kawasan yang sangat rentan terhadap bencana alam tersebut sehingga bisa diminimalisir mengenai korban jiwa.

***Kelima,* rencana tata ruang.** Untuk merencanakan sebuah pembangunan dan juga tata ruang, peta geologi bisa digunakan sebagai klasifikasi kualitas dari lahan pemukiman dan juga potensi air tanah pada sebuah wilayah, sehingga perencanaan yang sudah disusun tersebut bisa berjalan dengan baik.

***Keenam,* transportasi dan komunikasi.** Peta geologi juga bisa digunakan dalam urusan transportasi serta komunikasi yakni untuk merancang jaringan pada jalan raya atau jalan umum, kelistrikan, berbagai pipa untuk air dan kegunaan lain serta untuk jaringan kabel telepon.

***Ketujuh,* administrator wilayah baru.** Pada sebuah wilayah yang baru saja dikembangkan, peta geologi berguna untuk menentukan kebijakan dari aspek fisik atau non fisik dari sebuah wilayah administrator baru tersebut. Peta geologi

akan menampilkan informasi dari banyak karakteristik lokasi pada area pembangunan di wilayah tersebut dan data yang sudah tersusun tersebut, akan mempermudah pemerintah untuk membuat perencanaan pembangunan, pemantauan dan berbagai hal lain dengan hasil yang lebih akurat serta potensi dari lahan baru tersebut.

Kedelapan, **memberikan informasi bawah permukaan.** Jenis peta geologi permukaan atau juga dikenal dengan sebutan peta rincian berguna untuk memberikan banyak informasi tentang formasi geologi yang berada di bawah permukaan. Peta ini akan berfungsi untuk melihat lokasi berbagai bahan bangunan seperti pasir dan kerikil, sumber mata air, drainase, membuat lapangan terbang dan jalan dan berbagai kegunaan lainnya.

Kesembilan, m**emberikan keterangan tentang lokasi pengeboran.** Peta geologi bisa digunakan sebagai peta ungkapan atau outcrop map yang biasanya memiliki skala besar. Peta ini berguna untuk memberikan keterangan, lokasi pengeboran dan memperlihatkan sifat dari bebatuan serta kondisi struktural. Peta geologi akan digunakan untuk menentukan material pecahan batuan ditemukan yang berada di bawah permukaan.

Kesepuluh, **memberikan pengamatan formasi.** Pengamatan langsung pada beberapa formasi yang sudah terungkap juga bisa didapat dari peta geologi. Tidak hanya itu, namun peta geologi juga akan memberikan informasi tentang beberapa daerah yang misalnya tertutup oleh lapisan holosen.

Kesebelas, **sebagai peta struktur.** Peta geologi juga bisa digunakan sebagai peta struktur dengan skala sedang sampai besar. Peta ini akan memperlihatkan garis dari kedalaman yang dikonstruksi pada permukaan lapisan tertentu yang terletak di dalam bawah tanah.

Keduabelas, **studi stereoskopik.** Peta geologi yakni jenis fotogeologi bisa digunakan untuk mengambil foto udara secara vertikal ke bawah untuk studi stereoskopik seperti paralaks, mengukur selisih ketinggian dan juga membuat kontur. Peta ini akan memberikan gambaran topografis dengan sangat detail yang bisa dipakai untuk perencanaan jalan, bendungan dan beberapa bangunan lainnya.

Ketigabelas, **membedakan daerah mengandung air.** Peta geologi berjenis hidrogeologi bisa dimanfaatkan untuk membedakan daerah yang memiliki kandungan air tanah dalam batuan berpori, batuan sekunder berpori seperti daerah karst dan juga daerah mana yang tidak mengandung air tanah dalam jumlah yang cukup seperti dataran tinggi.

Keempatbelas, **informasi sumber daya migas dan mineral.** Peta geologi juga bermanfaat untuk memberikan informasi mengenai eksplorasi migas dan sumber daya mineral seperti memberi kelengkapan informasi yang dipakai pengguna, memberikan keseragaman format supaya bisa dipakai semua pihak serta bertukar informasi dengan data lainnya pada daerah yang sama, sebagai format dasar supaya mempermudah penggunaan global dan sebagainya.

Kelimabelas, **mencari endapan mineral berharga.** Peta geologi juga bisa digunakan untuk letak endapan mineral berharga seperti emas, timah, tembaga, mangan dan berbagai mineral berharga lainnya. Peta geologi akan memberikan rincian letak beberapa mineral berharga tersebut dengan akurat. Selain beberapa

kegunaan diatas, peta geologi juga bisa dimanfaatkan untuk memberikan rekaman aktivitas penambang dengan menggunakan satelit, mata air panas, jejak longsor dan berbagai kegunaan lainnya. Sedangkan untuk pembuatan peta geologi sendiri bisa dilakukan dengan cara pemetaan geologis konvensional atau ground truth serta pemetaan geologi memakai teknologi satelit atau remote sensing geological mapping. Semoga ulasan tentang manfaat peta geologi ini bisa memberikan banyak informasi untuk kamu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pelaksanaan kebijakan satu peta dalam mendukung pembangunan nasional memiliki banyak manfaat. Dengan adanya kebijakan satu peta maka pemerintah dalam hal ini Kementerian/Lembaga/ Daerah dapat merumuskan perencanaan dan kebijakan terkait tata ruang, pemanfaatan lahan dan perencanaan pembangunan secara terintegrasi, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih perijinan maupun pemanfaatan lahan yang dapat menghambat pembangunan. Dengan kebijakan satu peta ini, Pemerintah diharapkan dapat membuat perencanaan pembangunan nasional lebih terarah sesuai dengan potensi wilayah dengan tujuan akhir adalah kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pelaksanaan kebijakan satu peta dalam mendukung pembangunan nasional terdapat beberapa saran masukan oleh penulis yaitu:

1. Pemerintah yang dalam hal ini adalah tim percepatan dan tim pelaksanan harus lebh ekstra menyelesaikan peta tematik yang belum dapat tersingkronisasi hingga saat ini seperti peta desa. Hal ini agar pemerintah daerah dalam hal ini terutama desa dapat memanfaatkan peta tersebut untuk menggai potensi wilayah mereka terutama dalam halpemanfaatan dana desa agar lebih optimal;
2. Penyelesaikan konflik terkait tanah ulayat harus segera direspon oleh Kementerian Dalam Negeri agar pemerintah pusat dan daerah dapat menentukan dan merencanakan arah pembangunan;
3. Pemerintah harus segera mensosial-isasikan dan mengintegrasikan peta tematik yang sudah ada ke pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat memanfaatkannya demi kepentingan pembangunan daerah yang terintegra-si dengan pembangunan nasional;
4. Seluruh pihak baik itu dari Kementerian/Lembaga/Daerah harus dapat duduk bersama dalam sinkronisasi kebijakan satu peta di Indonesia agar target pelaksanaan kebijakan satu peta pada tahun 2019 dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Riyadi dan Bratakusumah, 2005: *Peran Masyarakat dalam Pembangunan,* Multigrafika, Jakarta.

Sondang P. Siagian, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia,* Bumi Aksara, Jakarta

Teguh Yuwono, 2001, *Manajemen Otonomi Daerah, Pusat Kajian Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik* (Puskodak), UNDIP, Semarang.

Silalahi, Ulber.*2012*. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Soekanto, Soerjono, 2005, "*Sosiologi Suatu Pengantar",* Raja rafindo Persada, Jakarta.

Sugiyono. *2012.Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta

Dokumen

Rencana Pembanguanan Jangka Pangjang 2005 - 2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015 - 2019

Paparan Badan Informasi Geospasial, 2017

Paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomiaan, 2018

Internet

https://medium.com.

https://finance.detik.com

http://menara62.com